

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAY KETERANGAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	xi
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan tentang Notaris	13
1. Notaris sebagai Pejabat Umum	13
2. Kewenangan Notaris	14
3. Kewajiban Notaris	16
4. Tanggung Jawab Notaris	18
B. Tinjauan tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat	19
1. Akta Notaris	19
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat	22

C. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas	24
D. Tinjauan tentang Saham	27
E. Tinjauan tentang Pengalihan Hak atas Saham	29
1. Cara Pengalihan Hak atas Saham	29
2. Syarat Pengalihan Hak atas Saham	30
F. Tinjauan tentang Pengalihan Hak atas Saham dengan Cara Jual Beli	32
G. Tinjauan tentang Harta Bersama	34
1. Harta Bersama menurut KUHPerdara	34
2. Harta Bersama menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974	35
H. Tinjauan tentang Pelindungan Hukum	36
1. Pengertian Pelindungan Hukum	36
2. Bentuk Pelindungan Hukum	39
3. Prinsip-prinsip Pelindungan Hukum	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Jenis Data	42
C. Sumber/Bahan Hukum	42
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44
F. Jalannya Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Posisi Kasus	46
1. Tentang Riwayat Singkat PT MMA	46

2. Posisi Kasus Gugatan Kompensi	50
3. Posisi Kasus Gugatan Intervensi	53
B. Konstruksi Hukum Pelaksanaan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks	55
C. Pengalihan Hak atas Saham yang Merupakan Bagian dari Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks	71
D. Pelindungan Hukum terhadap Pasangan Kawin sebagai Turut Memiliki Hak Harta Bersama pada Saham PT MMA dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88